



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
14 September 2022

Artikel diterbitkan:
30 November 2022

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI
DI SUNGAI CITARUM)**

**IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT
AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES BY
CORPORATIONS (STUDY ON POLLUTION
OCCURRING IN THE CITARUM RIVER)**

Putra Adi Fajar Winarsa^a, Mien Rukmini^b, Agus Takariawan^c

ABSTRAK

Gagasan untuk mempidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui kebijakan pidana semakin menguat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir korporasi" sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun pada prakteknya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Seperti belum adanya korporasi yang dijatuhi sanksi pidana dalam kasus pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. "Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan tentang implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia, dan upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Terkait implementasi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran di DAS Citarum, pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi berupa sanksi pidana denda, dan terhadap para pemimpin atau pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana badan. Dalam rangka optimalisasi penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di DAS Citarum dapat menggunakan melalui dua mekanisme pertama, melalui mekanisme penal (pidanaaan), dan kedua melalui mekanisme integratif, yaitu mengkombinasikan mekanisme non penal dan penal."

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; korporasi; das citarum

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: putraaadifajar@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: mien.rukmini@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: agus.takariawan@unpad.ac.id

ABSTRACT

The idea of criminalizing corporations as the actors of environmental criminal act, through criminal policies was getting stronger. Law No. 32 of 2009 on Protection and Management Environment has accommodated the corporation as the subject of criminal liability. But in practice there are some obstacles faced in implementing law enforcement for corporations as the criminal acts. Like there are no sanctions for the corporations who was damaging Citarum River Region (DAS Citarum). This research focused to analysis the problem of implementation environmental criminal responsibility conducted by corporation according to law in Indonesia, and efforts to overcome environmental criminal act conducted by corporations. In this research used normative juridical as the method research. The implementation of law enforcement conducted by corporations who was damaging the Citarum River Region (DAS Citarum), criminal liability can be imposed to the corporations formed of penal sanctions, and for corporate leaders can be imposed jail criminal sanctions. In order to optimize the handling of environmental crimes committed by corporations in the Citarum Watershed, these are two mechanisms can be used, through a penal mechanism (punishment), and secondly through an integrative mechanism, non-penal and penal mechanisms.

Keywords: *criminal responsibility; corporate; citarum river region.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.¹ Oleh karena itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).

Pengesahan UU PPLH diatas merupakan bagian dari amanat UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai kategori kejahatan baru dalam bidang lingkungan hidup, salah satunya kejahatan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Kejahatan korporasi dapat menguras sumber daya alam, modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan. Korporasi bisa menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis. Artinya

¹ Hardjosoemantri Kusnadi. (1993). *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 12.

² Vide Pasal 28H ayat (I) UUD NRI 1945.

kejahatan korporasi sudah menjadi hal yang sangat menakutkan karena dilakukan secara sistematis.

Semakin maraknya kejahatan korporasi, maka muncul gagasan untuk mempidanakan korporasi melalui kebijakan pidana. Namun demikian, muncul perdebatan dalam kalangan akademisi hukum tentang korporasi atau badan hukum atau perusahaan/korporat, apakah subyek hukum yang bukan orang (perorangan) ini bisa diterima sebagai subyek hukum dalam hukum pidana?, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pepatah latin yang kemudian menjadi asas yang berlaku dalam sistem pertanggungjawaban pidana (khususnya pada *civil law tradition*) menyatakan bahwa *societas delinquere non potest* yang berarti badan hukum/korporasi tidak dapat dipidana.³

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting. ⁴Terlebih kejahatan lingkungan hidup saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan dilakukan pula oleh korporasi.

Pada prakteknya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup sangat sulit diterapkan. Diantaranya disebabkan beberapa faktor, *pertama*: masih terpakunya para penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia, *kedua*: ketidak cermatain penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban pidana; ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, sehingga belum dapat diterima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh pihak penyidik, jaksa, maupun hakim.⁵

Namun demikian untuk mengakomodir salah satu kesulitan pembuktian di atas, telah ada undang-undang yang menghilangkan keharusan pembuktian mengenai kesalahan korporasi, seperti diatur dalam UU PPLH. Walaupun undang-undang tersebut, baik sebelum ataupun sesudah perubahan telah memberlakukan ketentuan pemidanaan terhadap korporasi, hingga sekarang belum ada juga korporasi khususnya

³ Fuady, Munir. (2004) *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

⁴ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, hlm. 308.

⁵ Lu Sudirman dan Feronica, Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 3 Nomor 2 Juni 2011, hlm. 293.

didaerah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Sejauh ini data yang Penulis peroleh, menunjukkan ada beberapa perusahaan yang bermasalah dan dilakukan proses penegakan hukum oleh Kepolisian, seperti halnya PT. Meiya Button Industry yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah, dumping limbah dan/atau badan media lingkungan hidup tanpa ijin. Dari penelusuran Penulis, sampai saat ini belum ada progres terkait penegakan hukum selanjutnya pada tahapan penuntutan di pengadilan.

Sementara itu dalam beberapa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi khususnya yang terjadi di DAS Citarum, pemerintah lebih mengedepankan gugatan perdata, padahal jika pemerintah menginginkan adanya efek jera, akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan pemidanaan. Pemidanaan terhadap korporasi secara *eksplisit verbis* diatur dalam Pasal 116 UU PPLH yang pada pokoknya terhadap badan usaha dapat dijatuhi pidana termasuk kepada para pengurusnya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh *ius operatum* yaitu dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Memperhatikan ketentuan yuridis diatas, seyogianya dasar pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah lengkap dan memadai. Permasalahannya saat ini adalah implementasi ketentuan tersebut oleh para penegak hukum. Sejauh ini dalam tahapan awal penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian telah mengimplementasikan ketentuan pemidanaan terhadap korporasi, tetapi karena masih belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh penegak hukum lain semisal Kejaksaan dan Hakim, ketentuan tersebut jarang sekali digunakan.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, kemudian penulis mengidentifikasi 2 (dua) pokok permasalahan dalam artikel ini yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia? (2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteiti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Teknik analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

PEMBAHASAN

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi menurut Hukum di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia telah mengenal model pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti yang telah disampaikan dimuka, mengutip pendapat **Mardjono Reksodiputro** mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.⁷

“Pada model pertanggungjawaban pidana yang pertama maka pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat dan pengurus korporasi juga yang bertanggungjawab. Kepada pengurus korporasi ini dibebankan kewajiban-kewajiban

⁶ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, hlm. 250.

⁷ Mardjono Reksodiputro. (2007). *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Pelaku Wajah Kejahatan di Indonesia, kumpulan Karangan bukunke satu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia, hlm. 103.

tertentu, meski kewajiban tersebut sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dipidana.⁸

Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua (Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab), korporasi sebagai subjek hukum sudah dikenal, sehingga korporasi sudah diakui mampu untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pertanggungjawabannya masih dibebankan kepada pengurus.⁹ Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga (Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab) ini kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dapat dikatakan sudah diakui sepenuhnya. Hal ini dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat, dan terhadapnya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁰

Menelaah ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi diatas, maka Pertanggungjawaban korporasi tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, di samping korporasi itu sendiri. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Namun demikian dalam konteks tindak pidana UU PPLH penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100 UU PPLH) tidak berlaku asas *ultimum remedium*. Artinya, penegakan

⁸ Muladi & Dwidja Priyatno. (1986). *Pertanggungjawaban pidana korporasi, Edisi revisi*, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, hlm. 86.

⁹ Aulia Ali Reza. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ICJR, hlm. 32.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH-UNDIP. hlm. 9.

hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas *premium remedium* (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).

Dalam penelitian Penulis, terkait pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi pada wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat khususnya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, diperoleh data-data sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penegakan Hukum di Daerah Aliran Sungai Citarum¹¹

Jenis Pelanggaran	Tersangka	Proses Penegakan Hukum
Citarum Hulu		
1 Tidak memiliki (Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan limbah disalurkan langsung ke Situ Cileunca	PT. UPBS.ULTRA	Perkara sedang dalam proses penyidikan
Citarum Tengah		
2 Melakukan Dumping Limbah B3	PT ADI MITRA DINAMIKA	Perkara sedang dalam proses penyidikan/pemeriksaan tersangka
3 Tidak Optimal melakukan pengolahan limbah B3	PT. INSAN SANDANG	Perkara dilimpahkan ke DLH Kabupaten Sumedang untuk diberikan sanksi
4 Tidak Optimal melakukan pengolahan limbah B3	PT. KALDU NABATI	Perkara dilimpahkan ke DLH Kabupaten Sumedang untuk diberikan sanksi
5 Tidak Optimal melakukan pengolahan limbah B3	PT. SENTRAL SANDANG PRIMA	Perkara dilimpahkan ke DLH Provinsi Jawa Barat untuk diberikan sanksi
6 Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah, dumping limbah dan/atau badan media lingkungan hidup tanpa ijin	PT. MEIYA BUTTON INDUSTRY	Perkara sedang dalam proses penyidikan
7 Membuang Limbah tanpa proses IPAL, tidak memiliki dokumen dan izin lingkungan	PT. CIHARUMAN	Perkara sedang dalam proses penyidikan
8 Membuang Limbah tanpa proses IPAL, tidak memiliki dokumen dan izin lingkungan	PT. WASHING EXPRES	Perkara sedang dalam proses penyidikan

¹¹ Data diperoleh dari Materi Seminar yang disampaikan Oleh Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto., M.SI. yang berjudul Strategi Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Ekosistem DAS Citarum.

Dari data korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan diatas, Penulis mengambil salah satu korporasi yang telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian yaitu PT. Meiya Button Industry. PT. Meiya Button Industry diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah, dumping limbah dan/atau badan media lingkungan hidup tanpa ijin. Kepolisian menyangkakan Pasal 103 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Pada implementasinya hingga saat ini terhadap kasus tersebut belum diketahui proses dan tahapan penegakan hukum selanjutnya.

Padahal secara yuridis dan konsepsional upaya pembedaan terhadap korporasi telah banyak digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh korporasi. Terlebih jika memperhatikan aspek operasional ketentuan pidana korporasi secara *lex stricta* telah diatur dalam UU PPLH tepatnya pada Pasal 116 ayat (1) dan juga *ius operatum* PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Lebih lanjut terkait distingsi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 16 UU PPLH. Pasal 1 angka 14 mengkualifikasikan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara kualifikasi perusakan lingkungan hidup yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Vide Pasal 1 angka 16 UU PPLH). Kriteria dan kualifikasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini penting untuk diketahui mengingat akan berimplikasi pada keberlakuan sanksi pada proses penegakan hukum.

Terhadap penegakan hukum bagi korporasi khususnya yang melakukan pencemaran dan perusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi dan kepada para pengurusnya.

Pertama, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan "Pasal 116 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada badan usaha/korporasi. Parameter tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu apabila dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja korporasi.¹²"

¹² Vide Pasal 116 ayat (2) UU 32 Tahun 2009. Bandingkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur bahwa: "Tindak pidana

Legitimasi doktrinal Pasal *a quo* sesuai dengan "*Identification theory* atau *direct corporate criminal liability*. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹³

Alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang apabila nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran di DAS Citarum, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.¹⁴ Pada ayat (2) Pasal *a quo* dijelaskan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Adapun pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) diatas, yaitu diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Pidana tambahan dapat berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penulis menilai bahwa basis justifikasi/pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan;
- c. Memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
- d. Perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak;
- e. Menjamin keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup.

oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi"

¹³ Lihat Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1. Jakarta: Grafiti, hlm. 100.

¹⁴ Penggunaan kata "dan/atau" dalam ilmu perundang-undangan mengandung makna "alternatif/pilihan. Artinya penjatuhan pidana bagi korporasi dapat dikenakan pidana pokok saja, atau pidana tambahan saja, atau dapat juga dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan.

¹⁵ Lengkapnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 25 ayat (1): Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.

Dengan mengadopsi teori penjatuhan hukum pidana “utilitarian” maka penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mencegah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Kedua, terhadap pencemaran dan/atau pengrusakan DAS Citarum yang dilakukan oleh korporasi, selain menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi, Hakim juga dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH.

Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.¹⁶

Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi

Dalam upaya optimalisasi penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, terutama dalam konteks penanganan pencemaran dan perusakan DAS Citarum, Penulis menilai setidaknya dalam implementasi penegakan hukumnya dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Melalui mekanisme Penal (Pemidanaan)

UU PPLH telah memberikan ruang untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan melalui mekanisme pemidanaan. Pemidanaan terhadap korporasi dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri dan/atau kepada para pemimpin atau pengurusnya yang bertanggung jawab. Sanksi pidana bagi korporasi sebagaimana diatur pada “Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi berupa pidana denda, sedangkan terhadap pemimpin atau pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana badan.”

Namun demikian sesuai ketentuan penjelasan umum angka 6 UU PPLH, penggunaan upaya penal bukan merupakan sarana pilihan utama (*primum remedium*), artinya penggunaan hukum pidana diupayakan sebagai pilihan akhir (*ultimum remedium*), setelah upaya-upaya yang lain seperti penjatuhan sanksi administratif tidak berjalan dengan baik.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Dengan demikian, untuk

¹⁶ Ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. Ayat (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2009

tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100 UU PPLH) tidak berlaku asas *ultimum remedium*. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas *premium remedium* (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).

Oleh karenanya dalam hal penegakan hukum pencemaran dan perusakan DAS Citarum, upaya pemidanaan ini perlu dijadikan sebagai pilihan utama, mengingat tindak pidana yang terjadi di DAS Citarum masuk dalam kualifikasi tindak pidana selain yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Adapun terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dijatuhi pidana denda dan pidana badan terhadap para pengurusnya.

2. Melalui Mekanisme Integratif (Non Penal dan Penal)

Mekanisme integratif atau penggabungan sanksi non penal (sanksi administratif) dan penal (sanksi pidana), merupakan hal baru dalam pendekatan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Skemanya, korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, berupa (a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) pembekuan izin lingkungan; atau (d) pencabutan izin lingkungan.

Setelah sanksi administratif dijatuhkan oleh pemerintah, penegak hukum memproses korporasi tersebut untuk diajukan ke persidangan. Selanjutnya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa denda sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Mekanisme integratif ini diharapkan dapat menekan atau mengurangi faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran di DAS Citarum, Perpres Nomor 15 Tahun 2018 telah mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan hukum, tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) yang pada prinsipnya bahwa pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan upaya pemulihan atas dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum. Namun demikian pada ayat (2) Pasal 14 diterangkan dalam hal pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka penindakan hukum atas pencemaran dan perusakan DAS Citarum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka mekanisme penegakan hukum dalam hal pencemaran di DAS Citarum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Berdasarkan UU PPLH sanksi yang dapat dijatuhkan dengan menggunakan mekanisme integratif selain sanksi pidana denda dapat pula dikenakan sanksi administratif. Dalam hal dikenakan sanksi administratif bentuk sanksinya yang paling berat adalah pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.¹⁷

PENUTUP

Implementasi penegakan hukum terhadap korporasi khususnya yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan di DAS Citarum, pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi dan kepada para pemimpin atau pengurusnya. Pidanaan terhadap korporasi dapat berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan, untuk pidana pokok sanksinya berupa pidana denda, sedangkan terhadap para pemimpin atau pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana badan.

Dalam rangka optimalisasi penegakan hukum pencemaran dan perusakan lingkungan hidup DAS Citarum, dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu melalui mekanisme pidanaan (penal) dan mekanisme kombinasi penjatuhan pidana (penal) dan sanksi administratif (non penal).

Sebagai wujud komitmen menjaga DAS Citarum dari bahaya pencemaran dan perusakan yang dilakukan oleh korporasi, penegak hukum (Hakim) diharapkan menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan. Dengan putusan yang sangat berat tersebut diharapkan menjadi *deterrent effect* bagi perusahaan yang merusak lingkungan di DAS Citarum. Sanksi yang efektif diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yaitu melalui mekanisme integratif yaitu dengan menggabungkan sanksi administratif dan sanksi pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Reza, Aulia. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ICJR.
- Fuady, Munir. (2004) *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri Kusnadi. (1993). *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah.

¹⁷ Vide Pasal 76 huruf c dan d ayat (2) UU 32 Tahun 2009. Pada Pasal 79 UU *a quo* disebutkan Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

- Mardjono Reksodiputro. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH-UNDIP.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (1986). *Pertanggungjawaban pidana korporasi, Edisi revisi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Pelaku Wajah Kejahatan di Indonesia, kumpulan Karangan bukunke satu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia.
- Riyanto, Eggi Sudjana. (1999) *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiyono. (2002). *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.

Jurnal

- Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020.
- Cristina de Maglie, (2005), Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, *Washington: University Global Studies Law Review*, Vol. 4(3), 2005.
- Lu Sudirman dan Feronica, (2011). Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 3 Nomor 2 Juni 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sumber Lain

- Materi Seminar yang disampaikan Oleh Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto., M.SI. yang berjudul Strategi Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Ekosistem DAS Citarum.